



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

VINNA AMELLIA RATNA FURI, SH., M.Kn., bertempat tinggal di Mojoroto Indah Blok V No. 7 RT 038 RW 011 Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri, pada tanggal 5 Juni 2024, dengan register nomor 33/Pdt.P/2024/PN Kdr, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dahulu menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dwi Ardika Cahyono sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0076/76/II/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojoroto tanggal 23 Januari 2012.
2. Bahwa dalam pernikahannya tersebut keduanya dikaruniai anak ketiga yang bernama MUHAMMAD FAIZAN AZRIL sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3571-LU-13062019-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 13 Juni 2019.
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon agar kedepan anak Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data administrasi kependudukan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3571-LU-13062019-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 13 Juni 2019, dari yang semula tertulis dan terbaca MUHAMMAD FAIZAN AZRIL menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD FAIZ RAMADHAN.
4. Bahwa penggantian nama anak Pemohon lakukan karena bulan kelahiran adalah di bulan Ramadhan dimana sebenarnya pada waktu itu sudah ada keinginan memberi nama Muhammad Faiz Ramadhan. Sehingga sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang orangtua merasa kata Ramadhan ini penting sekali disematkan di nama anak.

5. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam mengganti Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kota Kediri.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3571-LU-13062019-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 13 Juni 2019, dari yang semula tertulis dan terbaca MUHAMMAD FAIZAN AZRIL menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD FAIZ RAMADHAN.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tentang mengganti Nama Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yaitu 1. Sri Mariyanah, dan 2. Umi Masruroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3571016504890010, tanggal 12-04-2022, bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3571010102130002, tanggal 18-10-2023, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Kediri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di Kota Kediri, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan demikian Pengadilan Negeri Kediri berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0076/76/II/2012, tanggal 23 Januari 2012, bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LU-13062019-0006, tanggal 13 Juni 2019, bukti surat P-6 berupa Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK 3571010106190002, tanggal 20-04-2022, serta keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dwi Ardika Cahyono tanggal 23 Januari 2012, bahwa dalam pernikahannya tersebut keduanya dikaruniai anak ketiga yang bernama MUHAMMAD FAIZAN AZRIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dari MUHAMMAD FAIZAN AZRIL menjadi MUHAMMAD FAIZ RAMADHAN, bahwa penggantian nama anak Pemohon lakukan karena bulan kelahiran adalah di bulan Ramadhan dimana sebenarnya pada waktu itu sudah ada keinginan memberi nama Muhammad Faiz Ramadhan, sehingga sampai sekarang orangtua merasa kata Ramadhan ini penting sekali disematkan di nama anak;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kediri yaitu untuk memohon Penetapan Pengadilan mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 2 dan ke 3 yang memohon agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3571-LU-13062019-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 13 Juni 2019, dari yang semula tertulis dan terbaca MUHAMMAD FAIZAN AZRIL menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD FAIZ RAMADHAN serta memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tentang mengganti Nama Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke 2 dan ke 3 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LU-13062019-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 13 Juni 2019, dari yang semula tertulis dan terbaca MUHAMMAD FAIZAN AZRIL menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD FAIZ RAMADHAN;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tentang perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, sekaligus mencatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh Alfian Firdausi Kurniawan, SH., MH., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Kdr, Tanggal 5 Juni 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Darmiasih, SE., SH., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kediri pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Darmiasih, SE., SH.

Alfian Firdausi Kurniawan, SH., MH.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan dan PNBP	:	Rp. 10.000,-
4. Materai	:	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)